



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

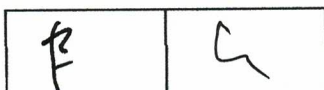
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3- 320 -2025

TENTANG

PENETAPAN PUSKESMAS TANAH GARAM
SEBAGAI UNIT KERJA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
YANG BERINTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka penetapan Unit Kerja menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi dilakukan secara selektif berdasarkan penilaian internal;
- b. bahwa telah dilakukan identifikasi dan penilaian terhadap Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dianggap sebagai unit kerja penting/strategis melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang besar, memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi oleh tim penilaian internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Puskesmas Tanah Garam sebagai Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berintegritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

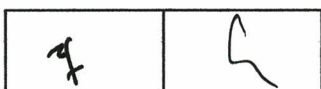
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Puskesmas Tanah Garam sebagai Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Berintegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu agar melakukan persiapan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas



Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Instansi Pemerintah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran
2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 24 Maret 2025

 WALI KOTA SOLOK 
 RAMADHANI KIRANA PUTRA 

6